

NASKAH PUBLIKASI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI
PENGAWALAN KENDARAAN YANG MEMILIKI HAK UTAMA DI
KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:

ENDANG KURNIASIH

2000024134

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING
ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION ON ESCORTING
VEHICLES THAT HAVE PRIMARY RIGHTS IN THE CITY OF
YOGYAKARTA**



Written by:

ENDANG KURNIASIH

2000024134

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	25/06/2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan apabila dilanggar mendapatkan suatu sanksi (Utomo & Sudiro, 2022:639). Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Hadi, 2022:171). Pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang (Fauzi, 2019:122). Dalam hal pelaksanaan hukum di tingkat daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Mereka bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan aturan hukum. Ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan daerah tidak hanya menjadi tempat di mana hukum dijalankan, tetapi juga dimana lembaga penegak hukum seperti kepolisian beroperasi untuk menerapkan dan menjaga kepatuhan terhadap hukum.

Oleh karena itu, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip

demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan antar daerah (Fartini, 2022:5).

Berikutnya, dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri (Umar, 2021:115). Pelimpahan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah merupakan pelimpahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib serta urusan pemerintahan pilihan pada kewenangan urusan wajib dapat dilihat dengan pembagian menjadi urusan pelayanan dasar dan pelayanan non dasar (Wibowo, 2021:3). Pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan masuk kedalam kategori pelayanan dasar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pengertian “Angkutan Jalan” adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Jenis kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan menurut Pasal 47 ayat (1) terdiri atas “kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Penjelasan dalam Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ Kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis yakni sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Berdasarkan hal tersebut, kota Yogyakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pengaturan lalu lintas di wilayah tersebut.

Pada dasarnya kendaraan yang berhak mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian adalah kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan di ruang lalu lintas jalan. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 134 ayat (1) UU LLAJ tentang penggunaan jalan yang memperoleh Hak Utama (Syarif & Marilang, 2021:391). Pengguna jalan yang memperoleh hak utama tersebut yakni:

- a. kendaraan pemadam kebakaran;
- b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- d. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan jenazah, dan
- f. konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan kendaraan non-prioritas dalam hal ini adalah mobil pribadi bukanlah kendaraan yang dapat memperoleh pengawalan dari pihak kepolisian. Hal ini disebabkan pengawalan merupakan hak khusus yang diberikan kepada kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak atau sangat penting seperti pengawalan yang melibatkan situasi darurat atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan prioritas dalam pergerakan kendaraan. Kendaraan non-prioritas, seperti mobil pribadi, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan komersial, tidak memiliki kepentingan mendesak atau sangat penting sehingga tidak mendapatkan hak untuk memperoleh pengawalan.

Instansi Kepolisian merupakan suatu wadah yang dipercaya dapat mengayomi dengan baik, melayani masyarakat dan melindungi masyarakat dan juga menegakkan keadilan, memelihara rasa aman dan nyaman dengan peningkatan ketertiban di kehidupan bermasyarakat (Indah Sari et al., 2021:674). Salah satu bentuknya ialah pengawalan kendaraan dengan hak utama. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat kendaraan non-prioritas yang mendapat pengawalan, meskipun seharusnya pengawalan hanya diberikan kepada kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak atau penting. Hal ini seringkali menjadi bahan kontroversi dan kritik, karena penggunaan pengawalan untuk kendaraan-kendaraan yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan mendesak dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak istimewa dan sumber potensi konflik dengan masyarakat umum.

Adapun fenomena yang terjadi di Kota Yogyakarta terkait dengan pengawalan kendaraan adalah adanya praktik pengawalan kendaraan oleh anggota kepolisian atau petugas keamanan untuk mengamankan konvoi atau perjalanan kendaraan penting, seperti kendaraan pejabat pemerintah, tamu penting atau rombongan wisata. Hal ini terjadi karena status dari Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan dan pendidikan sehingga banyak acara-acara penting yang di adakan di Kota Yogyakarta. Selain itu, praktik ini kadang-kadang menimbulkan berbagai dampak termasuk gangguan lalu lintas, kepadatan jalan, dan potensi konflik dengan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, merupakan suatu implementasi dari penyalahgunaan aturan mengenai pengawalan kendaraan yang tidak seharusnya

menjadi sebuah kebiasaan hanya karena kepolisian melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan semestinya. Pada dasarnya hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan manusia tanpa terkecuali. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindung (Rumondang et al., 2021:4). Dalam pengejawantahannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Namun demikian, tetap ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam praktiknya. Tidak menafikan bahwa UU LLAJ juga masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya.

Oleh karena itu, dari berbagai masalah-masalah yang muncul terkait dengan penggunaan pengawalan kendaraan, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini pada dasarnya telah menginvestigasi berbagai aspek terkait. Dengan merujuk pada penelitian yang telah ada, penulis dapat memperkaya pemahaman tentang isu-isu yang terkait dengan pengawalan kendaraan.

Dengan adanya penelitian skripsi ini, penulis mendapati hal yang berkaitan dengan pengawalan pada kendaraan dengan hak utama untuk dapat diselidiki lebih lanjut. Sehingga menjadikan sebuah fenomena yang perlu dikaji dan dianalisis dalam segi peraturan perundang-undangan dan pengimplementasian dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis lebih dalam tentang pengawalan pada kendaraan yang memiliki hak utama di kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta?
2. Apa Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam tajuk penelitian ini sebagai sumbangan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, ikut berkontribusi

dan menyampaikan tambahan wawasan mengenai pengawalan kendaraan dengan hak utama di jalan raya. Serta diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penulis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengawalan kendaraan dengan hak utama di kota Yogyakarta.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan pengemudi kendaraan terhadap aturan lalu lintas. Dengan memastikan kendaraan dengan hak utama memiliki akses yang lebih cepat dan lancar agar kebutuhan mendesak dapat dipenuhi dengan lebih efisien.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah normatif-empiris, yaitu metode yang menggabungkan jenis pendekatan normatif dan empiris yang mana pendekatan normatif pada penelitian skripsi ini akan berfokus pada analisis dan interpretasi peraturan hukum UU LLAJ, sedangkan pendekatan empiris berfokus pada pengumpulan dan

analisis data dari hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan pengawalan kendaraan non-prioritas di kota Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi data penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dengan demikian, penelitian skripsi ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan bapak Ipda Atin Indranata selaku perwakilan dari unit Satlantas Polresta Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ialah bahan yang memuat ketentuan dan kaidah hukum. Dalam penelitian skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan ialah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Yogyakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang mana akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Buku;
- b) Jurnal;
- c) Karya Ilmiah;
- d) Artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum dapat bersumber dari berbagai bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari:

- (1) Kamus Bahasa Inggris; dan
- (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Pengumpulan Data Pertama

Metode pengumpulan data yang pertama menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan wawancara dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

b. Metode Pengumpulan Data Kedua

Metode pengumpulan data kedua menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan informasi-informasi sekunder yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian yang bersumber dari buku-buku, jurnal serta sumber-sumber informasi lainnya seperti bahan-bahan hukum yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam analisis ini, data yang terkumpul dari wawancara dan dokumen yang disusun, diinterpretasi, dan diurai untuk mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang muncul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang mendalam dan kompleks dari fenomena yang diteliti serta memperoleh pemahaman yang kaya dan terperinci tentang berbagai aspek dan subjek penelitian. Analisis data ini kemudian akan membantu dalam merumuskan temuan, kesimpulan, dan implikasi penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul penelitian penulis tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama Di Kota Yogyakarta”, dalam penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah, jurnal dan artikel yang membahas mengenai objek penelitian yang sama berkaitan dengan pengawasan pada kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. Penelitian pertama terdapat dalam Jurnal dari Berliana Indahsari dkk, yang ada pada Jurnal Preferensi Hukum Vol. II, 2021 dengan Judul “Penyelenggaraan Operasional Anggota Patroli Jalan Raya Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan VVIP Maupun VIP Wilayah Hukum POLDA Bali Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Hasil dari penelitian jurnal ini ialah hak pengawasan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi yang diterima anggota Polri yang tidak menegakkan disiplin dalam pengawasan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri atau sanksi pelanggaran pelaksanaan kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni kedua penelitian menyoroti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan hukum utama dalam konteks pengawalan kendaraan. Serta kedua penelitian juga mengacu pada regulasi terkait sanksi bagi anggota Polri yang tidak menegakkan disiplin dalam pengawalan, baik itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri maupun Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Selanjutnya perbedaan kedua penelitian tersebut ialah penelitian jurnal tersebut berada di wilayah hukum Polda Bali, sedangkan penelitian penulis berfokus pada situasi di Kota Yogyakarta. Ini menunjukkan perbedaan dalam konteks geografis dan hukum yang bisa mempengaruhi implementasi dari undang-undang tersebut. Berikutnya meskipun kedua penelitian membahas pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama, fokus penelitian pada jurnal mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebijakan dan praktik pengawalan di Polda Bali secara umum, sementara penelitian penulis lebih berfokus pada hambatan dan implementasi spesifik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Penelitian kedua terdapat dalam Jurnal dari Anastasya J. Mandagi dkk, yang ada pada Jurnal Lex Crimen Vol. X, 2021 dengan judul

“Menghalangi Ambulans yang Mengangkut Orang Sakit Dari Sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yakni *Pertama* Pengaturan perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit dari sudut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan pelanggaran terhadap hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134) dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (4); sedangkan dari sudut KUHP merupakan perbuatan secara melawan hukum di jalan umum mengikuti orang lain secara mengganggu yang diancam pidana dalam Pasal 493 KUHP. *Kedua* Pengenaan pidana terhadap perbuatan menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit merupakan pengenaan pidana terhadap perbarengan peraturan antara Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 493 KUHP, dimana karena yang berlaku yaitu sistem absorpsi sehingga yang akan dikenakan hanya satu aturan saja yakni terberat pidana pokoknya, maka yang akan dikenakan yaitu Pasal 493 KUHP.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kedua penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar analisis terhadap pelanggaran terkait

hak utama kendaraan bermotor. Selanjutnya perbedaan kedua penelitian ialah penelitian jurnal mengeksplorasi perbuatan menghalangi ambulans dari perspektif hukum, baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun dalam KUHP, tanpa fokus khusus pada lokasi atau wilayah tertentu. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi undang-undang tersebut di wilayah spesifik, yaitu Kota Yogyakarta, khususnya dalam hal pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama.

- c. Penelitian ketiga terdapat dalam jurnal dari I Made Adi Putra dkk, yang ada pada Jurnal Konstruksi Hukum Vo. I, 2020, dengan judul “Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Pengawalan Konvoi Kendaraan Bermotor Gede di Jalan Raya”. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yakni kewenangan aparat kepolisian dalam memberikan pengawalan terhadap konvoi motor sepeda motor berukuran besar adalah ketentuan Pasal 14 huruf a dan 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya menjadi kewenangan bagi aparat kepolisian untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, dan memberikan wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri

demi kepentingan umum. Tanggung jawab kepolisian adalah melaksanakan konvoi apabila terjadi korban kecelakaan di jalan raya dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan jalan.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kedua penelitian menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dasar analisis terhadap kewenangan aparat kepolisian terkait pengawalan kendaraan. Selanjutnya perbedaan kedua penelitian ialah penelitian jurnal melakukan analisis tentang kewenangan polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menyoroti tanggung jawab polisi dalam melaksanakan pengaturan, penjagaan, tanggung jawab, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah. Sedangkan penelitian penulis memberikan analisis yang lebih terperinci tentang hambatan dan solusi dalam implementasi undang-undang tersebut di Kota Yogyakarta, yang dapat mencakup isu-isu khusus yang ada di wilayah tersebut.

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka penulis sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta”. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel tersebut adalah:

a. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mempercepat pembangunan di tingkat lokal, serta menghargai keberagaman budaya dan sosial yang ada di setiap daerah.

Dalam hal ini, daerah otonom tersebut adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini, Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai fokus

karena memiliki karakteristik unik sebagai salah satu daerah otonom yang khas di Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai pemerintah daerah yang mana dalam pasal tersebut terdapat dua konsep utama, yaitu “asas otonomi” yang termasuk di dalamnya asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi dan “tugas pembantuan”. Dalam hal ini, otonomi daerah memiliki kewenangan dalam hal pengaturan lalu lintas diwilayahnya. Meskipun Polri bertugas dalam mengatur lalu lintas di tingkat nasional, namun bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas di wilayahnya masing-masing. Polri, melalui Polresta Yogyakarta, memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah daerah Yogyakarta dalam pengaturan lalu lintas. Hal ini merupakan contoh konkret dari penerapan asas otonomi dan tugas pembantuan pada pasal tersebut.

b. Pengawasan Kendaraan Dalam Berlalu Lintas

Menurut KBBI, Pengawasan ialah penjagaan atau pengawasan. Berdasarkan UU Polri Pasal 14 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Dalam kondisi tertentu, Polri dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah yang dianggap memerlukan perlindungan atau pengamanan khusus, seperti konvoi pejabat negara, tamu asing, atau barang berharga. Jenis kendaraan yang dapat dikawal terdiri dari

kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih termasuk kendaraan resmi pemerintah, konvoi kendaraan bermuatan penting, atau dalam keadaan darurat. Namun demikian, tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat pribadi atau tidak mendesak, serta tidak boleh untuk kendaraan yang tidak memenuhi syarat atau izin tertentu.

c. **Pengawalan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta**

Adalah praktik pengamanan yang mengacu pada proses pengamanan dan pengawalan yang ditujukan untuk memberikan prioritas kepada kendaraan-kendaraan tertentu dalam mengakses jalur-jalur lalu lintas di wilayah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, pengawalan dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan kendaraan-kendaraan yang memiliki hak utama sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ.

2. **Kerangka Teori**

a. **Teori Negara Hukum**

1) **Konsep Negara Hukum**

Lazimnya hukum diartikan sebagai kaedah, atau norma (Soekamto, 2015:43). Jika ditelaah secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau Nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang

dinamakan *rechtstaat*, negara hukum menurut konsep *Anglo-Saxon rule of law*, konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum Pancasila (Iswari, 2020:130). Setiap model negara hukum ini memiliki ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang khas, namun tujuan umumnya sama, yaitu menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara dalam kerangka hukum yang adil dan berkeadilan.

Menurut Arliman sebagaimana dikutip oleh Sayid Ansyar Hukum dalam konsepsi hukum Islam adalah seperangkat aturan pedoman tingkah laku yang dibuat Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya (Anshar, 2019:242). Dengan begitu, konsep negara hukum (Nomokrasi Islam) merupakan anugerah atau nikmat dari Allah SWT. Berarti merupakan suatu keberuntungan dan kebahagiaan baik bagi orang yang menerima kekuasaan maupun bagi rakyat. Hal ini dapat terjadi jika kekuasaan dijalankan sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

Pada masyarakat Eropa Kontinental, ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum dan bukan negara selaku pemegang kekuasaan. Oleh karena hal tersebut, maka kepala negara harus tunduk kepada hukum. dari pemikiran tersebut melahirkan konsep *Rechtsstaat* dimana Frederich Julius

Stahl menyatakan bahwa terdapat 4 (empat unsur) (Hadi, 2022:174), yakni:

- a. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*grondrechten*);
- b. Penyelenggaraan negara berlandaskan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial) (*scheiding van machten*);
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*);
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administratieve rechtspraak*).

Dari empat unsur tersebut diatas, pada poin a Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), atau dalam bahasa Belanda disebut "*grondrechten*", adalah bagian integral dari teori negara hukum. Oleh sebab itu, HAM mengacu pada seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang diakui oleh negara dan dilindungi oleh hukum.

Perlindungan terhadap HAM mencakup tindakan yang diambil oleh negara untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Ini melibatkan pembentukan lembaga-lembaga dan mekanisme hukum yang bertujuan untuk mengawasi tindakan pemerintah, memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak-hak tersebut, dan memberikan hak untuk mengajukan gugatan jika hak-hak tersebut dilanggar. Secara keseluruhan, pengakuan serta perlindungan terhadap HAM menegaskan bahwa negara

memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu diakui, dihormati, dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Pada wilayah *anglo-saxon*, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari a.v. dicey (Iswari, 2020:131), menyatakan bahwa unsur-unsur *The Rule of Law* terdiri dari:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*);
- b. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*);
- c. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan unsur-unsur *The Rule of Law* pada wilayah *anglo-saxon*, pada poin c juga menyoroti mengenai hak asasi manusia (HAM). Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, yang dikenal sebagai "*equality before the law*", adalah prinsip fundamental yang termasuk ke dalam hak asasi manusia (HAM). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor seperti status sosial, ekonomi, ras, agama, atau jenis kelamin.

Prinsip *equality before the law* juga membantu mencegah terjadinya diskriminasi dalam sistem hukum dengan menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua individu, tanpa memandang faktor-faktor yang tidak relevan. Ini bertujuan untuk memperkuat keadilan

dalam masyarakat dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum. Dengan demikian, prinsip kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum memperkuat konsep HAM dengan menegaskan bahwa perlindungan hukum harus tersedia untuk semua individu tanpa diskriminasi, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat.

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Afrinald Rizhan mengatakan bahwa konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental yang disebut dengan *Civil Law system*. sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common Law system* (Rizhan, 2021:84). Sistem *Common Law* menggunakan logika berpikir dan analogis induktif (Subardjo, 2018:46). Dengan demikian, sistem hukum yang mengatur Indonesia adalah sistem hukum yang sama dengan sistem hukum yang mengatur negara-negara Eropa, karena negara kita Indonesia, dulunya adalah negara jajahan Belanda.

Berikutnya, Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis (Iswari, 2020:131). Konsep ini adalah konsep negara hukum yang dikembangkan oleh negara-negara sosialis. Dalam

paham sosialis, konsep negara hukum diinterpretasikan dalam konteks kepentingan kelas pekerja dan pemerintahan yang berlandaskan pada kepentingan rakyat.

Sedangkan konsep negara hukum pancasila ialah Negara Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan, tetapi sekaligus mengakui bahwa secara fitrah manusia itu juga adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama manusia-manusia lain (Muhlashin Ian, 2021:92). Oleh karena itu, dalam konsep negara hukum pancasila, hak dan kebebasan individu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Tujuan hukum pada dasarnya untuk menjamin dan mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh lapisan rakyat (Hartanto 2022:18).

2) Pengertian Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum muncul sekitar abad ke-19, yakni dengan kemunculan konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl dan konsep *the rule of law* dari A.V. Dicey (Zaini, 2020:16). Konsep-konsep ini memberikan landasan filosofis dan praktis bagi pembentukan sistem hukum modern di banyak negara.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Muhlashin Ian, 2021:90). Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum (Rokilah, 2020:16). Ini berarti bahwa dalam negara hukum, tidak ada yang di atas hukum, termasuk pemerintah itu sendiri. Artinya, kekuasaan pemerintah dibatasi dan diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.

3) Konsep Negara Hukum di Indonesia

Dalam sebuah negara modern biasanya dipahami bahwa tanpa ada indikasi khusus mengenai perluasan atau penyempitan kelas, hukum umumnya meliputi semua orang yang berada di dalam batas teritorialnya (Hart, 2013:34). Indonesia adalah negara hukum sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum (Rahmatullah, 2020:40). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". sebagai negara hukum, indonesia menegakkan supremasi hukum, yang berarti bahwa hukum berlaku sebagai penguasa tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan

masyarakat dan kegiatan pemerintahan. Tidak ada yang diatas hukum, termasuk pemerintah, sehingga semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok *Anglo Saxon* dan Eropa Kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri yaitu Pancasila (Rokilah, 2020:20).

Konsep negara hukum di Indonesia diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara (Kansil, 2018:46). Mengenai hal tersebut dijelaskan pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari Penjelasan menjadi materi muatan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) yang lebih menguatkan konsep negara hukum indonesia (Huda, 2017:104). Kemudian dari Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut disahkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berikutnya, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana presiden sebagai kepala

negara. Pemerintahan Indonesia dengan menganut konsep negara hukum tentang pembagian kekuasaan, pada prinsipnya membagi kekuasaan politik negara ke dalam tiga Lembaga Negara (Supena, 2023:60), yakni:

- a. Lembaga Eksekutif (lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang);
- b. Lembaga Legislatif (lembaga yang diberi kekuasaan untuk bertugas membuat Undang-Undang);
- c. Lembaga Yudikatif (lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum).

Lembaga-lembaga ini saling berhubungan untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan di Indonesia. Artinya bahwa dalam pembentukan sumber hukum yang dipakai sebagai dasar hukum, maka peran dari lembaga negara sebagai lembaga yang sah dan berwenang untuk membentuk hukum (Febriansyah & Prasetyo 2021:16).

Di Kota Yogyakarta, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan mengikuti prinsip negara hukum yang mendasarkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah pada hukum. Hal ini tercermin dalam penerapan undang-undang lalu lintas dan regulasi transportasi yang berlaku untuk memastikan keselamatan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh warga dalam berlalu lintas. Prinsip-prinsip negara hukum, seperti supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjadi landasan dalam pengaturan transportasi di kota ini.

Penerapan prinsip tersebut mencakup pengaturan lalu lintas harian, penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan lalu lintas, dan memberikan hak utama kepada kendaraan seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan polisi dalam situasi darurat. Hak utama ini diberikan untuk memastikan kecepatan dan keamanan dalam menangani situasi yang memerlukan respons cepat.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi masyarakat dan menghentikan tindakan sewenang-wenang pemerintah.

b. Teori Pembagian Kekuasaan

Teori pembagian kekuasaan secara primordial lahir di Eropa Barat sebagai bentuk reaksi terhadap atmosfer kekuasaan raja yang otoritarian, serta juga untuk mencegah tertumpuknya kekuasaan negara di satu lembaga negara, dan untuk adanya jaminan hak-hak asasi rakyat (Suryawan, 2020:8). Berikutnya, Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan negara sangat terkenal pada abad ke – 18 dengan tokohnya yang terkenal yaitu Montesquieu Sarjana Hukum berbangsa perancis lahir pada tahun 1689 setelah tidak lagi menjabat hakim tinggi di negaranya, ia pergi merantau ke beberapa negara eropa barat dan menetap di Inggris selama dua tahun, salah satu karya ilmiahnya yang termasyhur ditulis setelah perantauannya yaitu *I Esprit de Louis* yang terbit pada tahun 1748 dalam karya ilmiahnya ini

tampak sekali pengaruh John Locke dan pengamatannya atas kehidupan bernegara di Inggris (Hamja, 2020:976). Menurut Montesquieu dalam pembagian kekuasaan dapat membedakannya dalam tiga bagian (Suparto, 2019:135), yaitu :

- a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- c. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Oleh karena itu, Pembagian kekuasaan (*separated of powers*) memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam menjalankan kekuasaan. Pada saat yang sama, pemisahan kekuasaan memungkinkan pemangku kepentingan untuk hidup secara mandiri tanpa koordinasi dan kerja sama (Andriyani, 2022:536). Pembagian kekuasaan memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama antar cabang pemerintahan.

a) Pembagian Kekuasaan di Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 sebagai wujud konstitusi Indonesia telah mengamanatkan ajaran pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan menekankan urgensi fungsi lembaga dan konsep *checks and balances* juga menekankan hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar belbagai lembaga negara terhadap fungsi dan wewenang lembaga tersebut (Bustamin., 2019:224). Jika dilihat dari sistem

pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta pertanggung jawaban presiden sebagai kepala eksekutif dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah presidenan presidensil (J.B. Daliyo et al., 2019:56). Dengan demikian, adanya pembagian kekuasaan di seluruh lembaga negara, maka diperlukan pengaturan yang ketat terhadap kekuasaan negara.

Dilihat dari segi bentuk negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi (Zaini, 2020:28). adanya pemisahan/pembagian kekuasaan dalam negara yang dilakukan secara horizontal (yaitu pembagian kekuasaan kedalam tiga fungsi, ialah : kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif), maupun secara vertikal (yaitu pembagian kekuasaan kedalam beberapa tingkatan pemerintahan, ialah : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Besar {Provinsi) dan Pemerintah Daerah Kecil (Kabupaten/Kota) (Supena, 2023:379). Penerapan desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengelola urusan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya serta setiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat lokal.

- 1) Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat sebagai pemerintahan yang menjalankan kedaulatan tertinggi negara yang bertugas membuat aturan penting untuk semua orang di seluruh negara, menangani hubungan dengan negara lain, dan menjaga agar semuanya berjalan lancar dan aman di tingkat nasional. Pemerintah pusat terdiri dari tiga cabang kekuasaan utama, antara lain:

(a) Kekuasaan Legislatif

Tugas kekuasaan legislatif adalah membuat hukum (Huda, 2017:67). Apabila dihubungkan dengan hukum di Indonesia berarti kekuasaan untuk membuat Undang-Undang. Pada cabang legislatif, negara membentuk badan perwakilan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan partai politik dan dewan perwakilan daerah yang dipilih berdasarkan distrik (Taufikkurrahman, 2019:148).

Lembaga legislatif merupakan cerminan kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat, sebagai perantara rakyat dalam hal penyaluran aspirasi yang pada akhirnya nanti bertujuan untuk mewujudkan segala kepentingan rakyat (Iskatrinah, 2020:103).

Oleh karena itu, lembaga legislatif adalah lembaga yang berhak menyelenggarakan kedaulatan dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menuangkannya dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah (di Provinsi, Kabupaten/Kota).

(b) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan atau menerapkan undang-undang (Taufikurrahman, 2019:148). Dalam hal ini dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri dengan tujuan melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Selain itu presiden juga berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang dan membentuk peraturan presiden (Alfauzi & Effendi, 2020:124). Namun demikian, kekuasaan presiden dibatasi oleh kekuasaan badan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan seperti yang telah disebutkan diatas, kekuasaan presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah, perintah eksekutif, dan lain sebagainya diharuskan mendapat persetujuan DPR.

(c) Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif bertugas menafsirkan hukum (Huda, 2017:67). Kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), perlu diketahui KY memang tidak melaksanakan tugas peradilan namun tetap berperan dalam bidang kekuasaan kehakiman (Pasal 24B UUD NRI 1945) (Alfauzi & Effendi, 2020:128). Kekuasaan yudikatif memiliki tanggung jawab utama dalam menafsirkan hukum. Ini berarti lembaga-lembaga yudikatif memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Ketatanegaraan Indonesia saat ini dengan prinsip negara hukum menghadirkan kekuasaan kehakiman yang imparial dan independen, di mana selanjutnya imparialitas dan independensi itu diberi oleh UUD Tahun 1945 pada badan peradilan sebagai pelaksana dan personal hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman supaya terwujudnya kebebasan hakim (Nuraini & Ansori, 2022:427). Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus

disertai tanggungjawab (*accountability*) (M. Lubis, 2020:239). Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman untuk menjalankan peran kekuasaan yang sebelumnya dipahami sebagai kekuasaan yang independen, tetap berada di bawah pengawasan langsung konstitusi. Ketentuan-ketentuan dalam konstitusi pada dasarnya berasal dari eksekutif dan legislatif dalam bentuk undang-undang sebagai legalitasnya.

2) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya kerangka hukum ini, memiliki landasan yang jelas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah merupakan kekuatan penting dalam mengelola urusan di wilayah tertentu dalam suatu negara, bertanggung jawab untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tertentu, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Selanjutnya dalam pemerintah daerah, konsep otonomi daerah menjadi prinsip utama yang dipegang teguh. Penjelasan mengenai otonomi daerah terdapat pada Pasal

1 ayat (6) UU Pemerintah Daerah. Dalam hal otonomi daerah, terdapat asas otonomi yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Yakni terdapat asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan tercantum dalam Pasal 1 ayat (8), (9), dan (11) UU Pemerintah Daerah.

Apabila dihubungkan dengan penelitian penulis, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengaturan lalu lintas dan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama di Kota Yogyakarta.

Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan melibatkan peran aktif dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Perhubungan, memiliki kewenangan untuk mengatur regulasi nasional terkait transportasi, seperti standar kendaraan, perizinan pengemudi, dan kebijakan tarif transportasi umum. Mereka juga bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur jalan nasional, termasuk jalan tol dan arteri utama antar kota/provinsi.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan transportasi lokal di wilayahnya, termasuk pengaturan rute angkutan umum, pengelolaan

terminal transportasi, serta pemeliharaan jalan kabupaten/kota. Konsep otonomi daerah mendukung pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah.

Dalam hal ini, pengaturan yang efektif dalam lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Yogyakarta menjadi kunci untuk mendukung kegiatan ekonomi, pariwisata, dan kehidupan sehari-hari penduduk. Dengan demikian, peran pemerintah kota dalam mengatur dan mengelola transportasi menjadi sangat vital untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakatnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Pengawasan Kendaraan di Kota Yogyakarta.

1. Kondisi Lalu Lintas Kota Yogyakarta

Yogyakarta, dengan pesonanya yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alamnya, merupakan salah satu kota terkemuka di Indonesia. Namun, dibalik keelokan itu, tantangan dalam mengelola lalu lintas kota menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, infrastruktur transportasi yang terbatas, dan pola penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi, lalu lintas di Yogyakarta menjadi kompleks dan menuntut perhatian serius.

Daerah Kawasan Perkotaan Yogyakarta memiliki berbagai macam moda transportasi, diantaranya adalah Becak, Andong, Bis Kota, Angkot, Ojek (online dan offline), Trans Jogja, Taksi, dan para warga yang berlalu lalang menggunakan kendaraan pribadi mereka baik motor maupun mobil (Kurniawan et al., 2021:45). Disamping moda transportasi tersebut, banyak warga Yogyakarta yang juga menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil untuk mobilitas sehari-hari.

Selanjutnya, tingkat kepadatan lalu lintas adalah faktor penting yang berkaitan erat dengan kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta. Kepadatan lalu lintas mengacu pada jumlah kendaraan yang bergerak pada suatu waktu dan tempat tertentu di jaringan jalan, serta berpengaruh langsung terhadap kinerja sistem transportasi dan pengalaman perjalanan pengguna jalan.

Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Perhubungan “Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022” dalam kurun waktu dari tahun 2019-2021 jumlah kendaraan bermotor (mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor) mencapai jumlah 3.622.220 kendaraan yang terdaftar di DIY.

Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan yang Terdaftar di DIY

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Mobil Penumpang	372,436	385,269	400,627
2.	Bus	13,081	13,351	13,398
3.	Truk	76,271	79,153	82,475
4.	Sepeda Motor	2,918,976	3,020,175	3,125,720
Jumlah		3,380,764	3,497,948	3,622,220

Sumber : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022

Dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat menjadikan tingkat kepadatan lalu lintas di Kota Yogyakarta semakin tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kemacetan, peningkatan waktu tempuh, dan bahwa penurunan produktivitas ekonomi. Kepadatan lalu lintas yang tinggi juga dapat berdampak negatif pada kualitas udara akibat emisi kendaraan bermotor yang lebih tinggi.

Dalam menghadapi kepadatan lalu lintas, pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengimplementasikan berbagai strategi, termasuk perencanaan jalan yang efisien, pengaturan lalu lintas yang tepat, dan promosi moda transportasi publik yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan teknologi seperti sistem manajemen lalu lintas pintar dan aplikasi navigasi dapat membantu mengoptimalkan aliran lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

Berikutnya, dalam hal infrastruktur jalan di Kota Yogyakarta pemerintah telah menerapkan teknologi dalam pengelolaan infrastruktur jalannya. Sebagai contoh, pemasangan kamera CCTV untuk memantau arus lalu lintas dan aplikasi navigasi yang membantu pengguna jalan dalam mencari rute tercepat dan teraman.

Kota Yogyakarta juga menyimpan tantangan serius dalam hal keselamatan lalu lintas. Setiap harinya, jutaan kendaraan dan pejalan kaki bergerak di jaringan jalan yang padat, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menyebabkan kerugian jiwa dan cedera yang menghancurkan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Pengawasan kendaraan dengan hak utama berhubungan dengan upaya perlindungan hak-hak dasar setiap individu dalam berpartisipasi dalam lalu lintas dengan aman nyaman. Dalam hal kecelakaan lalu lintas, pengawasan kendaraan dengan hak utama melibatkan pemastian

bahwa setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk bergerak dengan aman, tanpa terganggu oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab atau pelanggaran hukum lainnya. Sebagai contoh, hak utama untuk keselamatan berkendara harus dijaga melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pengawasan kendaraan dengan hak utama juga mencakup pemberian prioritas kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda dalam situasi tertentu, serta pemastian bahwa infrastruktur jalan yang ada memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

2. Kepolisian Resor Kota Yogyakarta

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta) merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kota Yogyakarta. Polresta Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY). Kapolres membawahi beberapa satuan kerja (Satker) yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, antara lain:

- a. Satuan Reserch Kriminal (Satreskrim): bertugas menyelidiki dan menangani tindak pidana;
- b. Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam): bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan;

- c. Satuan Reserce Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba): bertugas menyelidiki dan menangani penyalahgunaan narkoba;
- d. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas): bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- e. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara): bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- f. Satuan Lalu Lintas (Satlantas): bertugas mengatur lalu lintas dan menangani kecelakaan lalu lintas;
- g. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti): bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan, serta melaksanakan administrasi terkait dengan tahanan dan barang bukti.

Sebanyak 45 kelurahan dan 14 kecamatan berada di bawah yurisdiksi Polresta Yogyakarta. Tugas utama Polresta Yogyakarta adalah menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menyidik dan mengadili kasus-kasus kriminalitas, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (JogjaPolri.go.id., diakses 22 april 2024).

3. Landasan Hukum Pengawasan Kendaraan dengan Hak Utama

Pengawasan kendaraan dengan hak utama merupakan kegiatan yang penting dalam mengatur dan menjaga kelancaran arus lalu lintas

serta keamanan di jalan raya. Pengawasan kendaraan dengan hak utama memiliki landasan yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, pengawasan kendaraan dengan hak utama dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan.

Landasan hukum pengawasan kendaraan dengan hak utama dapat ditemukan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengawasan kendaraan. Artinya, setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapat perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi.

Pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Sementara itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pembatasan terhadap hak dan kebebasan individu, yang harus didasarkan pada undang-undang dan bertujuan untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum. Dalam hal pengawasan kendaraan

dengan hak utama, pembatasan ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa tindakan pengawalan dilakukan sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama,serta memenuhi tuntutan yang adil.

Selanjutnya, landasan hukum pengawalan kendaraan dengan hak utama terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini mengatur tentang berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai pengawalan kendaraan dengan hak utama. Pada Pasal 134 UU LLAJ diatur mengenai kategori pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip keselamatan dan kelancaran lalu lintas yang diatur dalam undang-undang tersebut. Serta pengaturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas dan mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

Pengguna jalan lain yang tidak termasuk dalam kategori pada Pasal 134 UU LLAJ wajib memberikan hak utama kepada pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Hal ini berarti, mereka harus menghentikan kendaraannya dan memberikan kesempatan bagi pengguna jalan yang berhak untuk melintas terlebih dahulu. Namun demikian, meskipun memperoleh hak utama, pengguna jalan yang termasuk dalam kategori tersebut juga perlu memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain. Mereka

jugga harus melaju dengan kecepatan yang wajar dan tidak ugal-ugalan.

Pada Pasal 135 UU LLAJ telah diatur mengenai tata cara pengaturan kelancaran yang berguna pada saat pengawalan kendaraan dengan hak utama. hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas saat kendaraan dengan hak utama dan dilarang menghalanginya. Pasal tersebut menetapkan tata cara yang jelas untuk memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan kendaraan dengan hak utama bergerak, serta untuk mencegah gangguan atau penghalang dari kendaraan lain. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta dapat mengembangkan kebijakan dan strategi pengaturan lalu lintas yang efektif untuk mengamankan perjalanan kendaraan dengan hak utama.

Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang pengawalan kendaraan dengan hak utama, namun terdapat beberapa pasal dalam UU Polri yang secara tidak langsung berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Pasal 13 UU Polri yang menerangkan tentang tugas pokok Polri, pada huruf a berbunyi “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dalam hal pengawalan kendaraan dengan hak utama merupakan salah satu bentuk upaya Polri dalam menjalankan tugas pokoknya dan

mewujudkan tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 UU Polri huruf a yang berbunyi “melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Pasal ini memberikan dasar hukum dan kewenangan bagi Polri untuk melakukan pengaturan lalu lintas di jalan, termasuk pengaturan lalu lintas untuk memberikan hak utama kepada kendaraan tertentu. Pengawalan kendaraan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pokok Polri dalam bidang lalu lintas dan bertujuan untuk menciptakan tertibnya lalu lintas di jalan serta memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Kemudian berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur secara tegas mengenai pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama di kota Yogyakarta. Namun demikian terdapat pasal yang secara tidak langsung berkaitan pengawalan kendaraan dengan hak utama. Dalam Pasal 6 Perda Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2019 mengatur tentang rekayasa lalu lintas di jalan kota. Dalam hubungannya dengan pengawalan kendaraan dengan hak utama tentunya terdapat salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lalu lintas berjalan lancar yakni strategi rekayasa lalu lintas yang digunakan untuk mengatur arus lalu lintas di jalan raya.

4. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan dengan Hak Utama di Kota Yogyakarta

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menyelenggarakan pengamanan dalam negeri, melakukan penyidikan tindak pidana, melakukan penangkapan dan penahanan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta melakukan tugas-tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. tugas ini tentunya harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, dan diharuskan dapat bekerja sama dengan instansi lain dan melibatkan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, agar dapat memenuhi perannya sebagai kepolisian negara Republik Indonesia pemerintah membuat peraturan untuk mendukung tugas dari Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat (kamtibmas), UU LLAJ menjadi salah satu pedoman dalam menjalankan amanah sebagai alat negara.

Undang-undang LLAJ mengatur mengenai berbagai aspek terkait lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk didalamnya mengenai pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Di kota Yogyakarta, implementasi UU LLAJ terkait pengawalan kendaraan ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dinamika lalu lintas dan kondisi geografis yang unik di kota ini.

Selanjutnya pengawalan kendaraan adalah kegiatan yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan guna memberikan keamanan dan kelancaran bagi pergerakan kendaraan tertentu di jalan raya. Tujuan pengawalan kendaraan sendiri ialah memberikan prioritas, menjamin keamanan dan melancarkan arus lalu lintas. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan suatu lembaga penegak hukum sekaligus lembaga pelayanan publik, kualitas dari aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penentu dalam mewujudkan suatu peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan (Iskandar et al., 2023:22).

Oleh karena itu Kepolisian Resor Kota Yogyakarta (Polresta Yogyakarta) memiliki misi yakni menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin gumregah (menggeliat) mewujudkan keamanan Kota Yogyakarta yang kondusif melalui kegiatan preemtif, preventif sepanjang

waktu(*Visi Dan Misi Polresta Yogyakarta*, 11 Maret 2024). Berdasarkan misi tersebut diatas, maka salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Polresta Yogyakarta ialah memberikan pelayanan yang cepat dan mudah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan berupa pengawalan kendaraan yang dimohonkan kepada Polresta Yogyakarta. Namun demikian, terdapat pelayanan pengawalan kendaraan yang permohonan tersebut harus segera diproses secepatnya, yakni pengawalan kendaraan yang termasuk kedalam kualifikasi kendaraan yang memiliki hak utama berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang LLAJ mengatur mekanisme pemberian hak utama kepada pengguna jalan tertentu. di Kota Yogyakarta, mekanisme ini diterapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lalu lintas yang dinamis. Urutan pemberian Hak Utama berdasarkan Pasal 134 Undang-undang LLAJ:

- 1) Kendaraan pemadam kebakaran: kendaraan ini mendapatkan prioritas karena melaksanakan tugas penyelamatan yang bersifat darurat dan kritis, seperti memadamkan api dan menyelamatkan jiwa manusia.
- 2) Ambulans: kendaraan ini mendapat prioritas karena mengangkut orang sakit atau terluka yang membutuhkan pertolongan medis segera.

- 3) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas: kendaraan ini mendapat prioritas disebabkan membantu proses evakuasi korban dan penanganan kecelakaan.
- 4) Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia: mendapatkan prioritas karena untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan presiden, wakil presiden, dan pejabat tinggi negara lainnya.
- 5) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara: mendapatkan prioritas disebabkan untuk memberikan penghormatan dan menjaga kelancaran perjalanan tamu negara.
- 6) Iring-iringan jenazah: untuk menghormati pengantaran jenazah dan melancarkan prosesi pemakaman.
- 7) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia: mendapatkan prioritas dikarenakan atas dasar pertimbangan khusus dari pihak kepolisian, seperti konvoi aparat penegak hukum atau kendaraan yang mengangkut barang berbahaya.

di Yogyakarta, implementasi UU LLAJ terkait pengawalan kendaraan memiliki beberapa keunikan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Kota Yogyakarta memiliki Peraturan Daerah (Perda) sendiri tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perda

ini memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku di wilayah Kota Yogyakarta, melengkapi ketentuan dalam UU LLAJ. Keberadaan Perda ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas di Yogyakarta.

Kedua, Polresta Yogyakarta sebagai lembaga penegak hukum dan pelayanan publik memiliki struktur organisasi yang menangani pengawalan kendaraan. Struktur ini meliputi Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan unit-unit terkait lainnya. Wawancara dengan bapak Ipda Atin Indranata dari Satlantas Polresta Yogyakarta memberikan gambaran tentang struktur dan tugas mereka dalam menangani pengawalan kendaraan di tingkat kabupaten/kota di Yogyakarta.

Dalam wawancara bersama bapak Ipda Atin Indranata beliau menjelaskan mengenai prosedur dan mekanisme dalam melakukan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama di kota Yogyakarta. Bahwasanya kendaraan yang memiliki hak utama telah dijelaskan dalam pasal 134 UU LLAJ yang dalam hal ini, pengawalan bagi tujuh kategori pengguna jalan yang diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ perlu diprioritaskan dan dipercepat pelaksanaannya.

Selama proses pengawalan, petugas kepolisian berwenang menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan sirene, serta melakukan pengamanan lalu lintas, pengguna jalan lain, alat pemberi

isyarat lalu lintas, dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapat hak utama berdasarkan Pasal 135 UU LLAJ.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengawalan pada kendaraan yang memiliki hak utama dan kewajiban pengguna jalan saat pengawalan berlangsung. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meminimalisir potensi terjadinya kesalahpahaman. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan kepada petugas kepolisian dan pengguna jalan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal pengawalan kendaraan.

Lebih lanjut dalam wawancara tersebut, beliau memaparkan bahwa mekanisme proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama di kota Yogyakarta dilakukan melalui pengajuan secara tertulis maupun secara lisan, penentuan jalur pengajuan bergantung pada tingkat urgensi dan kompleksitas situasi. Dengan demikian, mekanisme pengajuan secara tertulis dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan pengawalan kepada kepolisian resor kota Yogyakarta.

Surat permohonan tersebut harus memuat informasi lengkap mengenai identitas pemohon, jenis kendaraan yang akan dikawal, tujuan pengawalan, dan estimasi waktu pelaksanaan pengawalan. Sedangkan mekanisme pengajuan secara lisan dapat dilakukan dengan menghubungi *call center* (0274) 512 940 kepolisian resor kota

Yogyakarta atau mendatangi langsung kantor kepolisian resor kota Yogyakarta.

Berikutnya, bapak Ipda Atin Indranata memaparkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengawalan kendaraan di kota Yogyakarta. Persyaratan tersebut meliputi:

- a) Surat permohonan pengawalan yang memuat informasi lengkap mengenai identitas pemohon, jenis kendaraan yang dikawal, tujuan pengawalan, dan estimasi waktu pelaksanaan pengawalan;
- b) Fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) yang masih berlaku;
- c) Fotokopi surat tugas atau dokumen lain yang menunjukkan urgensi pengawalan;
- d) Pembayaran biaya pengawalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan-persyaratan tersebut diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pengawalan kendaraan. Surat permohonan pengawalan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya berfungsi sebagai dasar bagi petugas kepolisian untuk menilai kelayakan pengawalan dan membuat perencanaan yang efektif. Pembayaran biaya pengawalan digunakan untuk membiayai operasional pengawalan, seperti penggunaan kendaraan dinas, bahan bakar dan komunikasi.

Lebih lanjut, bapak Ipda Atin Indranata menekankan pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan pengawalan kendaraan. Ketidakpatuhan terhadap persyaratan dapat berakibat pada penolakan permohonan atau terhambatnya proses pengawalan. Oleh karena itu, beliau menghimbau kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pengawalan kendaraan untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

Beliau juga menjelaskan mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar aturan pengawalan kendaraan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penilangan, hingga penarikan kendaraan. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengawalan kendaraan.

Berikutnya, beliau memberikan beberapa tips bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pengawalan kendaraan. Tips tersebut meliputi:

- 1) Memastikan bahwa persyaratan pengawalan terpenuhi dengan lengkap dan benar;
- 2) Mengajukan permohonan pengawalan jauh-jauh hari sebelum tanggal pelaksanaan pengawalan;
- 3) Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai rute perjalanan dan tujuan pengawalan;

- 4) Serta menyiapkan diri untuk mengikuti arahan petugas kepolisian selama proses pengawalan.

Tips-tips tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses pengawalan kendaraan agar berjalan dengan lancar dan aman. Dengan mengikuti tips-tips tersebut, masyarakat dapat menunjukkan kepatuhan terhadap aturan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dan membantu mewujudkan ketertiban lalu lintas di kota Yogyakarta.

Selanjutnya, bapak Ipda Atin Indranata menjelaskan banyaknya personel dari kepolisian resor kota Yogyakarta yang bisa ditugaskan untuk mengawal kendaraan yang memiliki hak utama. Beliau mengatakan bahwa terdapat 16 personel yang ditugaskan di kepolisian resor kota Yogyakarta untuk mendapatkan pengawalan.

Namun demikian, hal ini juga bergantung pada berapa banyak kendaraan yang perlu mendapatkan pengawalan. Sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pengawalan. Beliau juga menerangkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pada saat pengawalan terutama apabila yang dikawal merupakan VVIP (*Very Very Important Person*) seperti misalnya seorang presiden.

Pengawalan kendaraan yang ditumpangi seorang presiden yang berkunjung ke provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu mendapatkan pengawalan dari tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang

memiliki Personel lebih banyak dari tingkat dibawahnya. Dalam hal ini, personel dari tingkat Polresta akan ditugaskan sebagai *Sweeper* atau unit pengawalan yang bertugas sebagai pembuka jalan atau penyapu konvoi pengawalan dengan cara memberikan tanda kepada pembuka jalan. Selain itu, unit dari Polresta dapat ditugaskan dibagian belakang pengiring kendaraan yang sedang dikawal.

Berikutnya, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara Polda dan Polresta untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pengawalan VVIP tersebut. Koordinasi yang efektif antara Polda dan Polresta merupakan aspek krusial dalam memastikan kelancaran dan keamanan proses pengawalan VVIP di Yogyakarta. Koordinasi ini perlu dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan pengawalan. Aspek-aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain:

- (a) Pertukaran informasi terkait rute, jadwal, dan situasi keamanan;
- (b) Penentuan penempatan personel dan pembagian tugas;
- (c) Penyesuaian strategi dan taktik pengawalan;
- (d) Penggunaan sarana dan prasarana yang memadai;
- (e) Simulasi dan latihan bersama.

Melalui aspek-aspek tersebut diatas, personel Polda dan Polresta dapat meningkatkan Koordinasi, kerjasama, dan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama

proses pengawalan. Hal ini dapat membantu meminimalkan resiko kesalahan dan meningkatkan efektivitas pengawalan VVIP.

Sehingga koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Polda dan Polresta menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran dan keamanan pengawalan VVIP di kota Yogyakarta. Pengawalan VVIP di kota Yogyakarta merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi.

Polresta Yogyakarta sebagai institusi penegak hukum di bidang lalu lintas, berkomitmen untuk memastikan kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat di wilayahnya. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur dalam proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Penerapan SOP ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawalan, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan SOP yang diterapkan di Polresta Yogyakarta, pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dilakukan dengan standar yang ketat dan terukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas untuk semua pengguna jalan lain. Menurut bapak Ipda Atin Indranata dalam wawancaranya, selaku Kepala Unit Patroli Satlantas Polresta Yogyakarta, terdapat beberapa

hal penting dalam SOP pengawalan kendaraan di Polresta Yogyakarta yakni sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan surat perintah untuk melakukan pengawalan, dalam surat perintah tersebut tercantum identitas anggota-anggota dari kepolisian yang akan bertugas melakukan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dicatat secara jelas dan lengkap didalam surat tersebut;
- 2) Pemilihan kendaraan yang akan digunakan untuk mengawal, sebelum melakukan pengawalan perlu adanya pengecekan kendaraan kepolisian yang akan digunakan serta identitas dari kendaraan harus dicatat dalam laporan yang mencakup Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat;
- 3) Pemilihan rute pengawalan kendaraan, pemilihan rute ini bertujuan untuk menghindari objek-objek vital, atau tempat yang berbahaya sehingga proses pengawalan kendaraan dapat dilaksanakan secara aman dan nyaman.

Berikutnya adalah beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan rute pengawalan:

- (1) Kondisi lalu lintas, petugas pengawalan harus memilih rute yang memiliki kondisi lalu lintas yang lancar dan terhindar dari kemacetan.

- (2) Tingkat keamanan, petugas pengawalan harus memilih rute yang terhindar dari objek-objek vital, seperti bandara, dan rumah sakit.
- (3) Kondisi jalan, petugas pengawalan harus memilih rute yang memiliki kondisi jalan yang baik dan terawat.
- (4) Jarak tempuh, petugas pengawalan harus memilih rute yang memiliki jarak tempuh yang paling singkat dalam waktu yang normal.

Pemilihan rute yang tepat dapat membantu memastikan kelancaran dan keamanan proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Yogyakarta dan mewujudkan situasi lalu lintas yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Selain itu, dalam wawancara dengan bapak Ipda Atin Indranata beliau menerangkan mengenai koordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan, dalam hal pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Contoh koordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam hal pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dapat dikatakan jarang atau hampir tidak pernah dilakukan. Sebab dari kurangnya hal tersebut dikarenakan hampir tidak pernah ditemukan situasi atau kondisi yang mengharuskan petugas kepolisian bekerja sama dalam melakukan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama.

Lebih lanjut, karena petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas dan menangani situasi darurat, termasuk pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Dalam situasi seperti kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam, petugas kepolisian dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas, serta untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Serta efektivitas pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pelatihan petugas kepolisian dalam menangani situasi darurat. Selain itu, perlu dilakukannya perbaikan infrastruktur jalan untuk memperlancar arus lalu lintas. Edukasi masyarakat tentang keselamatan lalu lintas juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan situasi yang membutuhkan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama.

Dalam meningkatkan efektivitasnya petugas kepolisian menerapkan sistem komunikasi terintegrasi yang memungkinkan petugas kepolisian untuk bertukar informasi secara *Real-Time* (waktu nyata). Hal ini dapat membantu dalam koordinasi dan pengambilan keputusan saat menangani situasi darurat. Selanjutnya sistem navigasi GPS (*Global Positioning System*) dapat membantu petugas kepolisian dalam memilih rute tercepat dan teraman untuk mengantar kendaraan yang memiliki hak utama ke tujuan, penggunaan GPS dapat menghemat waktu dan meminimalkan resiko kecelakaan.

Lalu kemudian terdapat teknologi perekaman video, seperti kamera *Body-Worn* atau kamera yang berfungsi untuk pemantauan keamanan yang biasanya terpasang di anggota petugas kepolisian, namun penggunaan kamera ini untuk situasi atau kondisi yang amat penting karena berfungsi sebagai alat mengirim SOS atau kondisi darurat dari anggota yang berjaga. Sehingga penggunaan pada pengawalan kendaraan jarang dilakukan atau hanya dilakukan pada kondisi pengawalan kendaraan VVIP seperti pengawalan kepala negara.

Selain kamera *Body-Worn* tersebut terdapat kamera *Dashboard* atau kamera video yang dipasang didalam kendaraan sebagai perangkat keamanan, terutama didepan atau diatas *Dashboard* mobil. Dalam pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama, kendaraan bermotor roda empat milik dinas kepolisian biasanya diberi kamera *Dashboard* untuk meningkatkan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.

Berikutnya terdapat teknologi pemantauan lalu lintas seperti kamera CCTV dan sensor jalan, dapat membantu kepolisian dalam memanta kondisi lalu lintas secara *Real-Time* dan mengidentifikasi potensi kemacetan atau hambatan. Dengan demikian sebagai petugas kepolisian yang profesional, penting untuk memaksimalkan penggunaan teknologi yang tersedia. Disamping penerapan teknologi canggih, kesiapan petugas kepolisian dalam menjalankan tugas pengawalan kendaraan juga menjadi faktor krusial. Kesiapan ini

meliputi pelatihan yang memadai, pengetahuan tentang peraturan dan prosedur yang berlaku, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertindak dengan cepat dalam situasi darurat. Petugas kepolisian juga perlu memiliki kondisi fisik dan mental yang prima untuk menjalankan tugasnya secara optimal untuk memastikan bahwa mereka dapat fokus dan tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan.

Kemudian proses pengawalan kendaraan dengan hak utama dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini perlu di pertimbangkan dan dikelola secara efektif untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan selama proses pengawalan berlangsung. Berikut ini Faktor Internal yang mempengaruhi proses pengawalan kendaraan dengan hak utama di Kota Yogyakarta:

- a) Jenis kendaraan: jenis kendaraan yang dikawal, seperti ambulans, pemadam kebakaran, atau kendaraan VVIP, memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda dalam hal pengawalan.
- b) Tingkat Urgensi: tingkat urgensi perjalanan, seperti kasus darurat medis atau evakuasi bencana, menentukan tingkat prioritas dan strategi pengawalan yang diperlukan.

- c) Rute perjalanan: rute perjalanan yang dilalui, termasuk kondisi jalan, kepadatan lalu lintas, dan potensi gangguan keamanan, perlu dipertimbangkan dan diantisipasi.
- d) Jumlah personel: jumlah personel yang tersedia untuk pengawalan menentukan strategi dan taktik yang dapat diterapkan.
- e) Peralatan dan kendaraan patroli: ketersediaan dan kesiapan peralatan dan kendaraan patroli, seperti sirene, lampu rotator, dan kendaraan pengawal, sangat penting untuk kelancaran pengawalan.
- f) Komunikasi dan koordinasi: komunikasi dan koordinasi yang efektif antara personel pengawal, petugas lalu lintas, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengawalan.

Berikut ini faktor eksternal yang mempengaruhi proses pengawalan kendaraan dengan hak utama:

- 1) Kondisi cuaca: kondisi cuaca, seperti hujan lebat atau kabut tebal, dapat mempengaruhi visibilitas dan memperlambat proses pengawalan.
- 2) Kemacetan lalu lintas: kemacetan lalu lintas dapat menghambat pergerakan kendaraan yang dikawal dan membutuhkan strategi pengawalan yang lebih kompleks.

- 3) Perilaku pengguna jalan lain: perilaku pengguna jalan lain yang tidak mematuhi peraturan atau tidak memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal dapat menghambat proses pengawalan.
- 4) Gangguan keamanan: gangguan keamanan, seperti aksi kriminal atau demonstrasi, dapat mengancam keselamatan personel pengawalan dan kendaraan yang dikawal.
- 5) Kerusakan infrastruktur: kerusakan infrastruktur jalan, seperti jembatan atau jalan berlubang, dapat memperlambat proses pengawalan dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Selanjutnya, Menurut pendapat A.V.Dicey salah satu ciri *Rule of Law* ialah Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum (Muhlashin Ian, 2021:91). Dalam teori negara hukum menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjalankan segala aktivitas negara, termasuk dalam hal pengawalan kendaraan. Pasal-pasal yang disebutkan dalam UU LLAJ menjadi pijakan hukum bagi proses pengawalan. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawalan harus berada dalam koridor hukum yang jelas dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, prosedur-prosedur yang dijelaskan oleh bapak Ipda Atin Indranata, seperti pengajuan permohonan secara tertulis atau lisan, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, menunjukkan bahwa proses

pengawasan ini tidak dilakukan sewenang-wenang, melainkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Polresta Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan kendaraan juga merupakan contoh nyata dari implementasi prinsip Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*) (Muhlashin Ian, 2021:94). Dengan adanya SOP yang jelas dan terstruktur, setiap individu yang mengajukan permohonan pengawasan kendaraan harus mematuhi prosedur yang sama. Persyaratan yang harus dipenuhi, prosedur pengajuan, dan kriteria penilaian kelayakan pengawasan berlaku untuk semua pemohon tanpa terkecuali. Tidak ada perlakuan khusus yang diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan status mereka dalam masyarakat. Sehingga SOP tersebut memberikan landasan yang jelas bagi petugas kepolisian dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan akuntabel.

Selain itu, koordinasi antara instansi kepolisian dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan juga mencerminkan aspek kerjasama antar-lembaga yang penting dalam sistem negara hukum. meskipun

dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa kerjasama semacam itu jarang dilakukan, namun prinsip kerjasama antar-lembaga tetap diakui sebagai bagian penting dari penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum.

Selanjutnya, pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang aturan dan prosedur pengawalan kendaraan juga sejalan dengan konsep negara hukum yang mengedepankan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Seluruh upaya yang dijelaskan dalam wawancara tersebut, baik dalam hal prosedur, persyaratan, penerapan SOP, koordinasi, dan edukasi, secara keseluruhan merupakan contoh nyata dari bagaimana negara hukum diimplementasikan dalam konteks spesifik pengawalan kendaraan di Kota Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa segala tindakan negara, termasuk dalam hal pengaturan lalu lintas dan pengawalan kendaraan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan transparan.

B. Hambatan dan upaya dalam implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama di Kota Yogyakarta.

1. Hambatan Pengawalan Kendaraan Dengan Hak Utama Di Kota Yogyakarta.

Dalam tatanan hukum suatu negara, implementasi undang-undang menjadi tonggak penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Begitu pula halnya dalam ranah lalu lintas dan angkutan jalan, dimana

UU LLAJ menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai aspek terkait. Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam UU LLAJ adalah pengawalan kendaraan dengan hak utama. Meskipun telah diatur secara rinci dalam pasal-pasal yang terkandung dalam UU LLAJ, implementasi pengawalan kendaraan tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan.

Kendala-kendala tersebut, baik yang bersifat teknis, administratif, maupun sosial dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai kendala dan hambatan tersebut menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi UU LLAJ di lapangan.

Selanjutnya, dalam wawancara tersebut bapak Ipda Atin Indranata menggambarkan dengan jelas hambatan yang dihadapi Satlantas Polresta Yogyakarta dalam implementasi UU LLAJ terkait dengan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Menurut beliau, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawalan adalah kondisi lalu lintas yang seringkali padat dan kompleks. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam proses pengawalan, tetapi juga meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pemahaman akan kendala-kendala tersebut menjadi penting dalam merancang strategi dan kebijakan yang efektif guna meningkatkan

efisiensi dan keselamatan dalam pelaksanaan pengawalan kendaraan dengan hak utama. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab dan dampak dari kendala tersebut akan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan solusi yang tepat guna dan berkelanjutan.

Kemudian beliau menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang peraturan dan etika berkendara selama proses pengawalan berlangsung. Tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan proses pengawalan. Berdasarkan hal tersebut penting untuk ditekankan bahwa edukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara merupakan kunci utama dalam meningkatkan keselamatan di jalan raya. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, media massa, dan organisasi masyarakat sipil.

Edukasi tersebut mencakup berbagai materi, seperti peraturan lalu lintas dimana masyarakat harus memahami peraturan lalu lintas yang berlaku dan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Berikutnya etika berkendara, masyarakat harus memahami etika berkendara yang baik dan bagaimana berperilaku di jalan raya dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Kemudian perilaku mengemudi yang aman, pengemudi haruslah memahami teknik mengemudi yang aman dan bagaimana menghindari kecelakaan dan pentingnya menggunakan

perlengkapan keselamatan seperti helm, sabuk pengaman bagi pengendara roda empat, dan kursi anak saat berkendara.

Dengan meningkatkan edukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara, diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara. Lalu meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya agar lebih aman jika semua orang memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas dan etika berkendara. Berikutnya membuat jalan raya menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman, karena jalan raya akan menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua pengguna jika semua orang saling menghormati dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pengemudi tersebut. Dengan melakukan pengawalan, negara memastikan bahwa pengemudi tersebut dapat mencapai tujuannya dengan aman dan tepat waktu. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi hak-hak pengemudi tersebut, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan informasi.

Selain itu pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama juga dapat dilihat sebagai upaya negara untuk menegakkan hukum. negara memastikan bahwa peraturan lalu lintas dipatuhi dan bahwa

pengemudi yang memiliki hak utama tidak dirugikan oleh pengemudi lain, dengan begitu dapat menjaga ketertiban umum dan menciptakan rasa aman bagi semua pengguna jalan raya.

Kemudian dalam wawancara dengan bapak Ipda Atin Indranata, terungkap bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Hambatan tersebut ialah:

1. Kemacetan: kemacetan di jalan raya dapat menghambat proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dan frustrasi bagi pihak yang dikawal.
2. Kecelakaan: kecelakaan di jalan raya juga dapat menghambat proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Hal tersebut dapat membahayakan personel dan pihak yang dikawal.

Berikutnya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama, seperti yang dijelaskan oleh bapak Ipda Atin Indranata, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi personel yang bertugas, pihak yang dikawal, maupun masyarakat umum. Berikut ini adalah beberapa dampak yang dapat terjadi akibat adanya hambatan dalam pelaksanaan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama:

- a. Meningkatkan stres dan kelelahan: personel yang bertugas mengawal kendaraan yang memiliki hak utama harus bekerja

dibawah tekanan dan dalam situasi yang penuh resiko. Sehingga dapat berakibat pada penurunan konsentrasi dan performa kerja.

- b. Meningkatnya resiko kecelakaan: hambatan yang dihadapi di lapangan seperti kemacetan dan kecelakaan, dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan bagi personel dan pihak yang dikawal.
- c. Penurunan citra Polri: kinerja Polri dalam menjalankan tugas pengawasan kendaraan yang memiliki hak utama dapat mempengaruhi citra Polri di mata masyarakat. Apabila kinerja Polri dinilai buruk, tentunya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Dampak bagi pihak yang dikawal:

- a. Keterlambatan: hambatan di lapangan dapat menyebabkan keterlambatan bagi pihak yang dikawal, seperti ambulans yang membawa pasien kritis atau kendaraan pemadam kebakaran yang menuju lokasi kebakaran. Keterlambatan ini dapat berakibat fatal, terutama bagi nyawa manusia.
- b. Kerugian materi: keterlambatan juga dapat menyebabkan kerugian materi bagi pihak yang dikawal, seperti kerugian akibat kerusakan barang.

Dampak bagi masyarakat umum:

- a. Kemacetan: kendaraan yang dikawal biasanya memiliki hak utama untuk melintas di jalan raya. Sehingga dapat menyebabkan kemacetan bagi pengguna jalan lain.
- b. Gangguan keamanan: kehadiran kendaraan yang dikawal di jalan raya dapat menimbulkan gangguan keamanan, terutama jika tidak dikawal dengan baik.

Dampak-dampak negatif ini tentunya harus diminimalisir agar program pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.

Selanjutnya, dalam wawancara tersebut, bapak Ipda Atin Indranata menjelaskan perihal adanya disparitas perlakuan dalam hal pengawalan kendaraan bagi pejabat dan masyarakat umum di kota Yogyakarta. Disparitas ini terlihat pada tingkat keamanan yang lebih tinggi dalam pengawalan kendaraan bagi pejabat negara. pejabat negara mendapatkan pengawalan utama, pengawal depan, dan pengawal belakang, berbeda dengan pengawalan masyarakat umum. Pengawalan masyarakat umum yang bertujuan untuk keselamatan, tidak seketat pengawalan pejabat negara. meskipun demikian, kedua jenis pengawalan ini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keselamatan selama perjalanan.

Berikutnya, terdapat faktor-faktor yang mendasari disparitas perlakuan tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:

- a) Status dan jabatan: pejabat negara memiliki status dan jabatan yang lebih tinggi, sehingga mereka dianggap memiliki resiko keamanan yang lebih besar.
- b) Tingkat ancaman: pejabat negara mungkin menjadi target potensial bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti teroris atau kriminal.
- c) Dampak sosial: insiden yang melibatkan pejabat negara dapat memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan dengan insiden yang melibatkan masyarakat umum.

Suatu negara diatur oleh hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Menandakan bahwa setiap individu, termasuk pengemudi kendaraan yang memiliki hak utama, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Analisis terhadap hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengawalan kendaraan dengan hak utama juga menunjukkan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan. Misalnya, seperti kemacetan dan kecelakaan dapat menghambat proses pengawalan, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penegakan hukum dan regulasi haruslah selaras dengan kondisi nyata di

lapangan, dan aparat penegak hukum perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut.

Selain itu, disparitas perlakuan antara pengawalan kendaraan untuk pejabat negara dan masyarakat umum juga mencerminkan aspek pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Meskipun keduanya memiliki SOP dengan tujuan yang sama, yaitu keselamatan selama perjalanan. Faktor-faktor seperti status, jabatan, dan tingkat ancaman memberikan dasar bagi perbedaan perlakuan tersebut.

2. Upaya Perbaikan Pengawalan Kendaraan Dengan Hak Utama di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan dari hambatan yang dihadapi Polresta Yogyakarta yang telah disebutkan diatas, Satlantas Polresta Yogyakarta tentunya memiliki solusi dari hambatan tersebut. Pada tahap ini, langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam implementasi UU LLAJ, khususnya terkait pengawalan kendaraan dengan hak utama, merupakan bagian integral dari upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh satlantas Polresta Yogyakarta. Solusi-solusi yang dirumuskan telah melalui proses evaluasi mendalam serta mempertimbangkan beragam faktor, termasuk kondisi lalu lintas yang kompleks dan dinamika kegiatan pengawalan. Dengan demikian, implementasi solusi-solusi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kendala operasional dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawalan.

Menurut bapak Ipda Atin Indranata, beliau menyampaikan karena padatnya arus lalu lintas di kota Yogyakarta dan banyaknya penggal-penggal jalan yang dilalui kendaraan pada saat terjadi pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Perlu adanya penertiban dengan dilakukannya pemilihan rute serta penjagaan pada penggal-penggal jalan yang dilalui kendaraan untuk mengatur lalu lintas dan mencegah kendaraan lain menyela, lalu memanfaatkan rambu-rambu dan penerangan jalan yang memadai untuk membantu pengguna jalan lain memahami situasi dan memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal. Sehingga proses pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama dapat berjalan lancar, aman dan nyaman.

Selanjutnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas rute yang dipilih dan strategi penjagaan yang diterapkan. Menganalisis data tentang waktu tempuh dan tingkat kelancaran proses pengawalan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu ditingkatkan (*Identifying Areas For Improvement*), melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap rute dan strategi penjagaan berdasarkan hasil evaluasi.

Peningkatan juga dilakukan kepada masyarakat dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang rute yang akan dilalui kendaraan yang dikawal melalui media massa atau media sosial. Dan meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan jalan

kepada kendaraan yang dikawal saat melintas di area yang padat. Kemudian peningkatan kapasitas personel, dengan memberikan pelatihan tambahan kepada personel pengawalan tentang strategi dan teknik pengawalan di kondisi lalu lintas yang padat, memperkuat koordinasi antar personel pengawalan untuk memastikan kelancaran komunikasi dan kerjasama dalam menjalankan tugas, serta meningkatkan disiplin dan profesionalisme personel pengawalan dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya dalam wawancara tersebut bapak Ipda Atin Indranata memaparkan mengenai situasi dimana terdapat konvoi kendaraan yang mengganggu arus lalu lintas. Dalam hal pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama para pengguna jalan lain diharapkan untuk mengalah pada saat pengawalan berlangsung, apabila pada saat pengawalan tersebut mengalami kemacetan maka harus dilakukan rekayasa arus lalu lintas.

Berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 yang mengatur tentang Rekayasa arus lalu lintas yang berhubungan dengan pengawalan kendaraan. Rekayasa lalu lintas adalah sebuah ilmu dan teknik yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pergerakan manusia, barang dan kendaraan lain di jalan raya agar lebih lancar, aman dan nyaman. Dengan adanya rekayasa lalu lintas dapat

meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Wawancara yang berikutnya membahas mengenai Polresta Yogyakarta meningkatkan keselamatan pengguna jalan lain saat melakukan pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Beliau menjelaskan dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan lain dapat menggunakan *public address* dalam rekayasa lalu lintas. *System Public address* (PA) adalah pengeras suara untuk massa, atau sistem amplifikasi elektronik yang dirancang untuk berbicara kepada audiens yang besar. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menyampaikan suara secara efektif kepada banyak pendengar.

Sistem PA digunakan secara luas dalam berbagai situasi dimana komunikasi yang jelas dan efektif dengan audiens yang besar sangat penting. Sistem PA memainkan peran penting dalam komunikasi modern, memastikan transmisi suara yang jelas dan efektif untuk berbagai aplikasi. Dengan beragam jenis, fitur, dan kemampuan adaptasinya, sistem PA terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan penguatan suara yang terus berubah. Sistem PA tidak hanya berperan dalam memastikan kelancaran komunikasi dan informasi selama pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan lain. Pentingnya sistem PA antara lain:

- a. Pengumuman informatif: sistem PA memungkinkan petugas pengawal untuk memberikan pengumuman yang jelas dan mudah dipahami kepada pengguna jalan lain. Hal ini berupa informasi tentang rute pengawalan, instruksi untuk memberikan jalan, dan peringatan potensi bahaya.
- b. Peningkatan kesadaran: pengumuman yang terstruktur dan informatif melalui sistem PA dapat meningkatkan kesadaran pengguna jalan lain tentang keberadaan yang dikawal dan urgensitasnya. Sehingga dapat membantu mereka untuk mengantisipasi dan menyesuaikan pergerakan mereka dengan aman.
- c. Komunikasi efektif dengan pengguna jalan yang berbeda: sistem PA memungkinkan petugas pengawal untuk berkomunikasi dengan beragam pengguna jalan, seperti pengendara motor, mobil, pejalan kaki, dan pesepeda. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dipahami untuk setiap kelompok pengguna jalan ini dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan meminimalisir kesalahpahaman.
- d. Penurunan resiko kecelakaan: dengan meningkatkan kesadaran dan komunikasi yang efektif, sistem PA dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang dikawal dan pengguna jalan lain. Hal ini dapat berkontribusi

pada terciptanya situasi lalu lintas yang lebih aman dan terkendali.

- e. Peningkatan kredibilitas pengawalan: penggunaan sistem PA yang profesional dan terstruktur dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pengawalan kendaraan. Dan dapat membantu melancarkan proses pengawalan dan meminimalisir potensi kesalahpahaman atau penyalahgunaan hak utama.

Sistem PA bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga elemen penting dalam memastikan keselamatan pengguna jalan lain selama pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Dengan penggunaannya yang efektif, dan terstruktur, sistem PA dapat membantu meningkatkan kesadaran, komunikasi, dan kredibilitas pengawalan, sehingga berkontribusi pada terciptanya lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Penerapan solusi-solusi tersebut melibatkan berbagai aspek yang berakitan dengan pembagian kekuasaan antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Contohnya dalam upaya penertiban arus lalu lintas dan pengawalan kendaraan, Satlantas Polresta Yogyakarta bekerja sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari kepolisian untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas. Tindakan seperti penjagaan rute, penyesuaian strategi penjagaan, dan peningkatan kapasitas personel merupakan implementasi dari pembagian

kekuasaan yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bertindak dalam hal ini.

Langkah-langkah tersebut juga menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam konteks pengawalan kendaraan dengan hak utama bukan hanya tentang pemberian sanksi terhadap pelanggar, tetapi juga tentang upaya pencegahan melalui rekayasa lalu lintas, edukasi kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas personel. Hak ini mencerminkan prinsip negara hukum yang berusaha untuk melindungi hak-hak warga negara, seperti hak untuk keselamatan dan keamanan.

Disparitas perlakuan antara pengawalan kendaraan bagi pejabat negara dan masyarakat umum juga menjadi bagian dari implementasi solusi-solusi tersebut. Meskipun ada perbedaan dalam tingkat pengawalan, namun prinsip-prinsip hukum yang sama tetap diterapkan untuk memastikan keselamatan selama perjalanan. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum haruslah adil dan merata bagi semua individu, sesuai dengan prinsip negara hukum.

Penggunaan sistem PA dalam rekayasa lalu lintas juga mencerminkan upaya konkret dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan lain selamat pengawalan kendaraan yang memiliki hak utama. Sistem PA memberikan sarana komunikasi yang efektif antara petugas pengawal dan pengguna jalan lain, sehingga membantu meningkatkan kesadaran, mengurangi resiko kecelakaan, dan

meningkatkan kredibilitas proses pengawalan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut uraian dan pembahasan yang penulis sajikan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Pengawasan Kendaraan yang memiliki Hak Utama di Kota Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Kota Yogyakarta masih menghadapi tantangan dalam hal lalu lintas seperti kemacetan, kecelakaan, dan berbagai permasalahan lainnya yang menjadi hambatan bagi semua pengguna jalan. Polresta Yogyakarta memiliki salah satu tugas krusial yakni melakukan pengawasan kendaraan dengan hak utama diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ yang di dalamnya terdapat tujuh kategori pengguna jalan yang harus didahulukan di jalan raya. Proses pengawasan kendaraan dengan hak utama diawali dengan pengajuan permohonan pengawasan yang harus mematuhi prosedur, namun apabila dalam situasi darurat pengajuan permohonan dapat dilakukan secara lisan. Proses Pengawasan kendaraan tetap memerlukan SOP guna menjaga keamanan dan keselamatan selama pengawasan berlangsung. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan baik dari internal dan juga eksternal.
2. Terdapat hambatan dalam pengawasan kendaraan dengan hak utama di Kota Yogyakarta seperti kemacetan dan kecelakaan di jalan raya dan

disparitas perlakuan dalam pengawalan antara pejabat dan masyarakat umum. Hambatan tersebut dapat merugikan baik dari pihak yang dikawal maupun dari personel kepolisian yang bertugas melakukan pengawalan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi yaitu dengan penertiban arus lalu lintas, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, peningkatan kapasitas personel pengawalan, edukasi kepada masyarakat, rekayasa arus lalu lintas.

B. Saran

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari kemacetan dan kecelakaan yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan prioritas kepada kendaraan yang dikawal.
2. Meningkatkan infrastruktur lalu lintas dan penerapan penegakan hukum yang tegas. Dengan melakukan pemeliharaan jalan raya secara berkala dan melakukan perbaikan jalan raya yang rusak sesegera mungkin serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar, seperti denda atau tilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Daliyo, J.B.,Dkk. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta.PT. Prenhallindo.
- Febriansyah, Dkk. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesiaz(Konstelasi Hukum Ketatanegaraan)*. Jawa Timur. STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Hartanto, Dadang. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. UMSU Press.
- Hart, H. L. A. (2013). *Konsep Hukum*. Bandung. Nusa Media.
- Huda, N. (2017). *Ilmu Negara*. Depok. Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kansil. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Soekamto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Solly Lubis, M. (2020). Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia. In *Enam Media*. Medan. Enam Media.
- Subardjo, H. (2018). *Bahan Ajar Teori Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta. CV Mine.
- Suryawan, I. G. B. (2020). *Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Fungsi dan Wewenang DPD Secara Konstitusional*. Yogyakarta. Publika Global Media.

B. Jurnal

- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 124–128.
- Andriyani, E. E. (2022). Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 536.

- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatara Law Review*, 2(2), 242.
- Bustamin., R. J. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 224.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 5.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Spectrum Hukum*, 16(1), 122.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia The State of Law and Human Rights in Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 171–174.
- Hamja, B. (2020). Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi. *Justisia*, 7(3), 976.
- Indah Sari, B., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Penyelenggaraan Operasional Anggota Patroli Jalan Raya dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan VVIP Maupun VIP di Wilayah Hukum Polda Bali Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 674.
- Iskandar, S., Dkk. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Penggunaan Telepon Genggam (Handphone) Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Kota Bengkulu. *JSH Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 32(1), 20–21.
- Iskatrinah. (2020). Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 22(2), 103.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 130–131.
- Kurniawan, G. P., Dkk. (2021). Analisis Permasalahan Transportasi di Perkotaan: Studi Kasus pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 45.
- Muhlashin Ian. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Qadau*, 8(1), 90–94.

- Nuraini, N., & Ansori, M. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Wajah Hukum*, 6(2), 427.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah*, 4(2), 40.
- Rizhan, A. (2021). Konsep Negara Hukum Profetik. *Kondifikasi*, 3(1), 84.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 16–20.
- Rumondang, R., Harahap, I., & Dalimunthe, D. (2021). Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal El-Thawalib*, 2(1), 4.
- Suparto, S. (2019). Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19(1), 135.
- Supena, C. C. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 379–382.
- Syarif, M. S., & Marilang, M. (2021). Pelanggaran Lalu Lintas oleh Rombongan Pengantar Jenazah di Jeneponto Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 391.
- Taufikurrahman. (2019). Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), 148.
- Umar, J. (2021). Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(2), 115.
- Utomo, J. R., & Sudiro, A. (2022). Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil Ditinjau Dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 639.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Website

JogjaPolri.go.id. (n.d.). *Visi dan Misi Kapolresta*. Retrieved April 22, 2024.

Visi dan Misi Polresta Yogyakarta. (n.d.). Retrieved March 19, 2024.